

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
NOMOR PERKARA: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL
TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Dzakwan Aulia Fahmi
2210012111268

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 597/Pdt/02/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 597/Pdt/02/II-2024

Nama : Dzakwan Aulia Fahmi
NPM : 2210012111268
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusam Hakim Nomor Perkara:
508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan
Beda Agama

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr.Yofiza Media , S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:
508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA**

Dzakwan Aulia Fahmi¹ dan Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : ajakuja08@gmail.com

ABSTRAK

Marriage, as a fusion of souls between male and female individuals, is of particular concern when it is presented in the context of the involvement of different religions, such as the judge's decision case number: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL regarding marriage between different religions. Problem formulation (1) What is the legal status in the decision of the South Jakarta District Court case number: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL about interfaith marriage? (2) What is the impact of the South Jakarta District Court's decision case number: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL on interfaith marriage? The type of research used to obtain the results of this study is a normative approach. The data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. The data collection technique used is a normative legal approach with literature studies, legal materials, and related journals. The conclusions of the research results are (1) Although the Marriage Law does not explicitly provide a prohibition against interfaith marriages, arguments originating from the legal and religious spheres show that marriage annulments related to interfaith marriages and such should be carried out on the basis of the first Precept of the Supreme Godhead and Article 2 Paragraph 1 of the Marriage Law. (2) The impact of interfaith marriages includes hereditary, family, psychological, social and religious dimensions. Children born from such marriages experience uncertainty in their status, as well as a lack of clarity in their status.

Keywords: Marriage, Different religions, Law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu ikatan untuk hidup bersama antara pasangan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri

dengan mematuhi syarat dari peraturan yang berlaku.¹

¹Wiryo Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 7.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disingkat (Undang-Undang Perkawinan) ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Putusan Perkara Nomor: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL yang dikutip dari situs Pengadilan Negeri (PN), Dalam pemeriksaan ditemukan fakta hukum yang dimana para pemohon telah melaksanakan perkawinan dan sama-sama bersepakat untuk menghargai kepercayaan dari pihak pria dan wanita. Pihak laki-laki yang berinisial JN beragama Islam dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan dengan aturan gereja.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI dapat di artikan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Berdasarkan dari uraian latar belakang maka penulis dalam hal ini tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pertimbangan dan sebab akibat dari putusan hakim dengan mengangkat judul, yakni “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah dampak dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara:

508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui dampak dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL tentang perkawinan beda agama.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.
2. Sumber Data
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Putusan Pengadilan Nomor Perkar: **508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL** **Tentang Perkawinan Beda Agama**

1. Pertimbangan Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Nomor Perkar: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL.

Kedua belah pihak sepakat melaksanakan perkawinan dengan tata cara kepercayaan Pemohon I, yaitu dengan menggunakan tata cara gereja Kristen. Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen telah melaksanakan

perkawinan dengan tata cara gereja Kristen.

2. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor Perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL.

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *Jo.* Pasal 10 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Dasar diperbolehkannya perkawinan beda agama tersebut dapat dijangkau dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang memakbulkan permohonan seorang pria dan seorang wanita yang secara eksplisit berbeda agama.²

3. Dasar Berpikir dalam Menentukan Status Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor Perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL

Setiap perkawinan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak ada yang bertentangan dari undang-undang. Dalam perspektif yuridis maka perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Nomor Perkara: 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL tidak sah sesuai hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Sebab bertentangan atau bersebrangan dengan aturan hukum, undang-undang khususnya Pasal 29 UUD 1945 dan Undang-Undang Perkawinan, serta nilai-nilai Pancasila.

B. Dampak Dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara:

²Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2 No. 6, hlm. 515-516.

508/PDT.P/2022/PN JKT.SEL Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Dampak Terhadap Keturunan dan Keluarga Akibat Perkawinan Beda Agama

Ketika anak tersebut berjenis kelamin perempuan maka sang ayah tidak dapat menjadi wali nikahnya dan tidak berhak atas harta waris apabila tidak memiliki keyakinan yang sama dengan pewaris (terkait hal ini pewaris beragama Islam).³

2. Dampak Yang Terjadi Terhadap Agama Akibat Perkawinan Beda Agama

Perkawinan itu merupakan suatu hal yang suci dan sakral dari berbagai agama. Beberapa agama menyatakan melarang perkawinan beda agama dan beberapa lagi tidak mengenal perkawinan beda agama. Tapi jika ditilik secara esensialnya maka perkawinan adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Tuhan.

3. Dampak Dari Sosial Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama

Pengasingan dan intimidasi sosial terjadi akibat perkawinan beda agama ini.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status hukum berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor Perkara: 508/PDT.P/2022/PN JKT. SEL. Tentang perkawinan beda

³Dany Try Hutama Hutabarat, Komis Simanjuntak, dan Syahransyah, 2022, *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama*, Pasaman Barat, CV Azka Pustaka, hlm. 154-155.

agama. Secara yuridisnya dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Maka perkawinan tersebut seharusnya dibatalkan. Menimbang, turunan dari Undang-Undang Perkawinan ialah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama tersebut dapat mempengaruhi keturunan, keluarga, psikologi, sosial masyarakat, dan agama.

B. Saran

1. Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus di uji kembali secara meterill (*Judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dan/atau paling tidak Undang-Undang Perkawinan harus diperbarui (direvisi).
2. Tidak ada kejelasan atau ketegasan mengenai kepastian hukum (*Rechtmatigheid*) perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, pemuka agama, dan ahli hukum.
3. Untuk mencegah dampak sosial masyarakat, maka pemerintah, kedinasan, dan lembaga sosial harus memberikan penyuluhan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Wiryono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, dan Syahransyah, 2022, *Pengelabuhan Hukum Perkawinan Beda Agama*, Pasaman Barat, CV Azka Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan\

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1794 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Lain

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 6, hlm. 515-516.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya dalam mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.